

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2019  
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE



# MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE

JLN. BANDA ACEH - MEDAN DESA ALUE AWE KEC. MUARA DUA  
LHOKSEUMAWE



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA KE-IV  
MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE  
TAHUN 2019**



**MAHKAMAH SYAR'YAH  
LHOKSEUMAWE**

Jln. Banda Aceh – Medan Desa Alue Awe Kec. Mara Dua  
TELP. 0645-43925, FAX. 0645-41809  
Email : [masyalsm@yahoo.com](mailto:masyalsm@yahoo.com), website : [www.ms-lhokseumawe.go.id](http://www.ms-lhokseumawe.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas ridha Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuk Nya sehingga Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah dapat menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2019. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir ummat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Penyusunan Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2019 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2019.

Disamping itu penyusunan Reviu Penetapan Kinerja adalah sebagai pertanggungjawaban dari instansi bawah kepada atasan atas pencapaian kinerja baik dalam bidang penegakan hukum dan keadilan, maupun dalam bidang kepaniteraan/ kesekretariatan pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Dalam reviu Penetapan Kinerja Utama (IKU) tahun 2019 ini, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpedoman pada DIPA Nomor : SP.DIPA 00.5.01.2.401664/2019, tanggal 05 Desember 2018 dan SP.DIPA Nomor : 00.5.04.2.401665/2019, tanggal 05 Desember 2018.

Lhokseumawe, 03 Januari 2019  
Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe,

Dto

**Drs. Surya, SH**

## DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latang Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	1
<b>BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)</b> .....	2
A. Dasar Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama .....	2
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	3
C. Matrik Indikator Kinerja Utama .....	4
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	7

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana terhadap seluruh unsur dilingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Dengan demikian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan sangat berperan dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi organisasi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/MPAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU), yang dimaksud Indikator Kinerja Utama adalah ukuran atau indikator yang memberi informasi sejauh mana dalam suatu organisasi telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu/dituntut untuk menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan masing-masing unit kerja. Tuntutan demikian sangat beralasan karena sering kali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan Indikator Kinerja Utama sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi atasannya bahkan dengan perencanaan nasional.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama ini mempunyai dan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## **BAB II**

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap instansi pemerintah, oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik dilingkungan instansi/unit kerja tersebut sehingga penyusunan revidi Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilaksanakan dengan baik dan penerapannya dilakukan secara integratif diantara unit kerja dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi. Adapun ruang lingkup Indikator Kinerja Utama pada setiap tingkatan organisasi meliputi Indikator Kinerja keluaran (output) dan hasil (outcomes) dengan tahapan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Mahkamah Agung RI sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcomes) sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil (outcomes) dan keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit kerja setingkat Eselon II satuan kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

Keberhasilan indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu unit organisasi (lembaga) tidak hanya ditentukan oleh suatu instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi atau unit kerja lain. Maka dengan demikian pemilihan dan penetapan Revidi Kinerja Utama dilingkungan unit kerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mencapai keberhasilan dari suatu tujuan.

#### **A. DASAR PENETAPAN REVIDI INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: Per/09/MPAN/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah
- b. Dokumen Reformasi Birokras Mahkamah Agung yang dimuat dalam RB Jilid II Cetak Biru (Blue Print) 2010-2035.

- c. Dokumen Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2015-2019.
- d. Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang diamanatkan oleh Undang-undang.
- e. Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu sumber pelaksanaan hukum materil bagi penyelenggaraan peradilan.

## **B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Dalam pemilihan dan penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, telah dimintakan berbagai pendapat, saran atau usulan dari yang berkepentingan (stakeholders) baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi.

Tolak ukur pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran tingkat keberhasilan kinerja satuan kerja organisasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Spesifik (mengarah sasaran)
- Dapat dicapai (targetnya jelas)
- Relevan (diterima secara logika)
- Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur (Nyata)
- Dapat dikualifikasi dan diukur.

Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan antara lain :

- a. Perencanaan jangka menengah
- b. Perencanaan tahunan
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja
- e. Evaluasi kinerja pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Nomor : W1-A5/120/OT.01.1/01/2019, tanggal 03 Januari 2019, dapat dilihat dalam matrik sebagai berikut:



### C. MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI / PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang arus diselesaikan}} \times 100\%$ $\frac{105}{105} \times 100\% = 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ $\frac{1.348}{1.505} \times 100\% = 89.57\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara Yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun Berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T.n1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ $\frac{157 - 105}{157} \times 100\% = 33.12\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p><b>Catatan:</b> Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya ukum banding}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ $\frac{1.340}{1.348} \times 100\% = 99.41\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Upaya hukum = Banding, kasasi, PK</li> <li>Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

		<b>Index Kepuasan Pencari Keadilan</b>			
		e. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	<b>Catatan :</b> PERMENPAN Nomor KEP/25/MPAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
<b>2</b>	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ $\frac{1.348}{1.348} \times 100\% = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ $\frac{1}{147} \times 100\% = 0.68\%$ <b>Catatan :</b> Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporaxn Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya ukum}} \times 100\%$ $\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syaria yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
<b>3</b>	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ $\frac{25}{25} \times 100\% = 100\%$ <b>Catatan :</b> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

		$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang se arusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$ $\frac{50}{50} \times 100\% = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>	Badilag	Laporan Bulanan dan Tahunan
		$\frac{\text{Jumlah perkara volunteer identitas ukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara volunteer identitas uum yang arus diajukan}} \times 100\%$ $\frac{809}{916} \times 100\% = 88.32\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.</li> <li>Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu.</li> <li>Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas.</li> <li>Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil</li> </ul>	Ketua	Laporan Bulanan dan Tahunan
		$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang suda BHT}} \times 100\%$ $\frac{5}{8} \times 100\% = 62.50\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan



### **BAB III**

### **PENUTUP**

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara makro pada suatu lembaga dilingkungan unit kerja, dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe perlu pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baik dan cukup memadai untuk mencapai keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, adapun pengukuran kinerja satuan kerja organisasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Spesifik (mengarah sasaran)
- b. Dapat dicapai (targetnya jelas)
- c. Relevan (diterima secara logika)
- d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur (nyata)
- e. Dapat dikualifikasi dan diukur

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : 09/MPAN/05/2007 tentang pedoman umum Penetapan Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : W1-A9/12C/OT.01.1/01/2018, tanggal 03 Januari 2019, sebagai bahan kelengkapan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE**

Nomor : W1-A5/12C/OT.01.1/01/2018

TENTANG

**PENETAPAN REVUI INDIKATOR KINERJA UTAMA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE KELAS I B**

**KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara PAN Nomor:09/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama(IKU) di lingkungan Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Mahkamah Syariah Lhokseumawe Kelas 1B;
- b. bahwa dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPM) Tahun 2015-2019 maka Mahkamah Syariah Lhokseumawe perlu meninjau kembali/merevisi penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Syariah Lhokseumawe Kelas 1B;
- c. bahwa untuk dapat terlaksana ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran organisasi maka perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
5. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor 09/MPAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/SK/1/2010 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
8. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Atas PERMA Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN REVUI INDIKATOR KINERJA UTAMA MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE;
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Syariah Lhokseumawe, untuk menetapkan rencana Kinerja tahunan, penyampaian rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Syariah Lhokseumawe 2015-2019;
- Kedua : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini Hakim pengawas Bidang diberi tugas untuk melakukan Revui atas capaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap Kinerja Aparatur Peradilan di lingkungan Mahkamah Syariah Lhokseumawe;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada tanggal 03 Januari 2019  
Ketua Mahkamah Syariah Lhokseumawe,

Dto

**Drs. Surya, SH**

**Tembusan :**

1. Ketua Mahkamah Syariah Aceh di Banda Aceh.
2. Hakim Pengawas Bidang Mahkamah Syariah Lhokseumawe

NO	KI NERJA UTAMA	INDIKATOR KI NERJA	FORMULASI / PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ $\frac{105}{105} \times 100\% = 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ $\frac{1.348}{1.505} \times 100\% = 89,57\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara Yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun Berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T.n1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ $\frac{157 - 105}{157} \times 100\% = 33.12\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p><b>Catatan:</b> Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya ukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ $\frac{1.340}{1.348} \times 100\% = 99.41\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK</li> <li>Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan



		<b>Index Kepuasan Pencari Keadilan</b>			
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p><b>Catatan :</b> PERMENPAN Nomor KEP/25/MPAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
<b>2</b>	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ $\frac{1.348}{1.348} \times 100\% = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ $\frac{1}{147} \times 100\% = 0.68\%$ <p><b>Catatan :</b> Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya ukum}} \times 100\%$ $\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
<b>3</b>	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ $\frac{25}{25} \times 100\% = 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Prosentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang se arusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$ $\frac{50}{50} \times 100\% = 100\%$	Badilag	Laporan Bulanan dan Tahunan

			<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>		
		C. Prosentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah perkara volunteer identitas ukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara volunteer identitas uum yang diajukan}} \times 100\%$ $\frac{809}{916} \times 100\% = 88.32\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.</li> <li>Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu.</li> <li>Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas.</li> <li>Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil</li> </ul>	Ketua	Laporan Bulanan dan Tahunan
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang suda BHT}} \times 100\%$ $\frac{5}{8} \times 100\% = 62.50\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe,

Dto

**Drs. Surya, SH**



**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWÉ**

Nomor : W1-A5/110/OT.01.1/01/2019

TENTANG

**PENETAPAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWÉ KELAS IB**

**KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWÉ**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara PAN Nomor:09/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Mahkamah Syariah Lhokseumawe;
- b. bahwa dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPMJ) Tahun 2015-2019, maka Mahkamah Syariah Lhokseumawe perlu membentuk Tim penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017;
- c. bahwa untuk dapat terlaksana ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran organisasi maka perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
5. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor 09/MPAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/SK/1/2010 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
9. Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWÉ TENTANG TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWÉ;
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Syariah Lhokseumawe, untuk menetapkan rencana Kinerja tahunan, penyampaian rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Syariah Lhokseumawe 2015-2019;
- Kedua : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini Hakim pengawas Bidang diberi tugas untuk membentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama atas capaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap Kinerja Aparatur Peradilan di lingkungan Mahkamah Syariah Lhokseumawe;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada tanggal 03 Januari 2019  
Ketua Mahkamah Syariah Lhokseumawe,

Dto  
**Drs. Surya, SH**

**Tembusan :**

1. Ketua Mahkamah Syariah Aceh di Banda Aceh.
2. Hakim Pengawas Bidang Mahkamah Syariah Lhokseumawe.



NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Drs. Surya, SH	Ketua	Koordinator/Penanggung Jawab	
2.	Syarbaini, S. Ag	Sekretaris	Ketua	
3.	Khudaini, S.H	Panitera	Wakil Ketua	
4.	Roslia, SH	Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan	Sekretaris	
5.	Ikhsan, ST	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	
6.	Rizki Ramadhani	Staf	Anggota	

Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe,

Dto

**Drs. Surya, SH**